



ANALISIS PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA
PROGRAM HIBAH PARIWISATA SEBAGAI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL (PEN) 2020 AKIBAT PANDEMI COVID 19

Oleh

Achmad Eka Satria Panjinegara*¹, Hari Prasetyo²

^{1,2}Universitas Indonesia

e-mail: *¹Eka.panjinegara@gmail.com

Abstrak

Sektor Pariwisata adalah salah satu penyumbang pemasukan terbesar kepada negara. Pada masa pandemi pada tahun 2020, sektor pariwisata mengalami dampak menurunnya wisatawan akibat kebijakan pembatasan berpergian. Berdasarkan hal tersebut, salah satu usaha untuk memitigasi dampak tersebut dengan membuat Program Hibah Pariwisata kepada pengusaha hotel dan restoran. Jurnal ini akan membahas implementasi Program Hibah Pariwisata dari sudut pandangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) serta bagaimana Hibah Pariwisata merupakan program yang dapat memberikan efek berkelanjutan baik kepada masyarakat maupun Pemerintah sendiri.

Kata Kunci: Hibah; Pariwisata; Pemerintah

PENDAHULUAN

Pada beberapa dekade belakangan ini, sektor pariwisata di Indonesia dinilai sudah memiliki kemajuan yang signifikan dan menjadi destinasi wisata yang diminati tidak hanya lokal namun juga bagi mancanegara. Industri Pariwisata dinilai sudah dapat memerikan kontribusi pemasukan positif bagi keuangan negara sehingga dapat membantu tidak hanya keuangan negara tetapi juga keuangan masyarakat yang memiliki penghasilan dari ruang lingkup kepariwisataan. Tidak hanya itu, Industri Pariwisata merupakan industri berorientasi profit dapat memajukan kualitas lingkungan apabila dikolaborasikan dengan penanganan eco-tourism yang mumpuni. Secara politis, dengan berkembangnya potensi industri pariwisata baik nasional maupun internasional dapat meningkatkan derajat Indonesia di mata dunia.

Pada tahun 2020, Virus Covid-19 telah masuk ke Indonesia. Virus yang diyakini berasal dari Wuhan, Tiongkok ini tidak disangka-sangka merupakan awal dari perubahan yang terjadi tidak hanya di internal

negara Tiongkok tetapi juga seluruh dunia. Tertanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) sebagai salah satu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki dalam ruang lingkup kesehatan internasional dan umum, menyatakan Covid-19 sebagai kondisi darurat kesehatan International dengan mengeluarkan pernyataan

“.....countries must take a whole-of government, whole-of-society approach, built around a comprehensive strategy to prevent infections, save lives and minimize impact.”.

Terhitung sejak 11 Maret 2020, WHO memberikan pernyataan bahwa Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi.

Akibat Pandemi tersebut, banyak aspek yang terdampak negatif oleh kehadiran pandemi tersebut. Salah satunya adalah sektor pariwisata yang terdampak. Sektor pariwisata yang terdampak di Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Seperti Eropa pada contohnya, Eropa pada masa sebelum pandemi mengalami status “overtourism” di keseluruhan wilayah Eropa (Goodwin, 2017). Hal ini dikarenakan



akses negara-negara Eropa yang dekat antara satu sama lain dan akses transportasi yang mudah untuk berpindah negara memudahkan warga wilayah Eropa untuk melakukan kegiatan wisata. Namun, akibat Pandemi Covid 19, tingkat penurunan wisatawan menjadi turun dengan drastis.

Tidak hanya di Eropa, penurunan juga terjadi di Asia terutama di Hongkong. Hongkong pada tahun 2018 dan 2019 menerima wisatawan mancanegara sebanyak 58,47 Juta dan 65,15 Juta wisatawan ((Hktb), 2018). Pariwisata Hongkong menyumbang sekitar 5% dari pemasukan dari Gross Domestic Product (GDP) Hongkong pada tahun 2018 dengan jumlah lapangan kerja sekitar 2,5 Juta orang ((Hktb), 2020). Pembatasan masuk dan keluar pada negara Hongkong demi mencegah semakin menyebarnya wabah Covid-19 telah menyebabkan penurunan dari segi penjualan barang, jasa, dan pariwisata termasuk juga perhotelan (Tsui, 2021).

Pada awal bulan Maret 2020, Indonesia mengambil langkah administrasi kenegaraan yang belum pernah dilakukan pada pemerintahan Indonesia sebelumnya yaitu dengan mengambil langkah untuk meliburkan kegiatan tatap muka dan memulai gerakan baru yaitu Work From Home (WFH) (Adiwijaya, 2020) yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Pemerintah memberlakukan kebijakan ini dengan harapan bahwa kebijakan ini dapat mengurangi pergerakan masyarakat dan secara tidak langsung dapat mengurangi penyebaran Virus Covid 19 yang pada saat itu sudah mulai menyebar di Indonesia.

Pembatasan Sosial ini meliputi (PP, 2020):

- a. Meliburkan kegiatan mengajar dan pekerjaan di perkantoran
- b. Membatasi kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup keagamaan

- c. Membatasi kegiatan-kegiatan yang bersifat umum pada tempat-tempat yang berpotensi ramai.

Kebijakan Pemerintah yang awalnya berdurasi 2 minggu kemudian diperpanjang hingga beberapa kali dan mulai menuai kritik dari publik terutama para pengusaha yang penghasilannya mengalami penurunan dari pembatasan ini. Mereka menilai, kebijakan pemerintah ini sangat tidak mendukung usaha kecil dan menengah yang bergantung pada pendapatan harian. Penghasilan masyarakat menjadi turun dan terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Dari yang awalnya 2,56 juta menjadi 9,77 juta orang. Jumlah pekerja formal turun 39,53% menjadi 50,77 juta orang dari total 128,45 juta penduduk yang bekerja. Sebaliknya jumlah pekerja informal melonjak 60,47% menjadi 77,68 juta orang.

Beberapa penelitian juga menelaah bahwa terdapat hubungan antara pembatasan sosial yang dilakukan dengan industri pariwisata. Salah satunya pembatasan pada bandara dan transportasi pesawat terbang, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk berwisata. (Lin., 2021). Virus Covid-19 ini memberikan tantangan yang belum pernah dialami oleh Industri Pariwisata di Indonesia sebelumnya. Biasanya kesulitan pada Industri Pariwisata hanya dialami oleh 1-2 daerah saja namun kali ini dialami oleh keseluruhan wilayah Indonesia. Kesulitan ini antara lain adanya pembatalan event pada skala nasional dan internasional, kemudian tertutupnya jalur perjalanan domestic dan luar negeri. Sehingga untuk memitigasi hal tersebut Pemerintah melakukan hal-hal seperti :

- a. Penting Memperhatikan Rantai Nilai Produksi Dan Distribusi Untuk Memastikan Kepastian Pasokan Yang Diperlukan;
- b. Memastikan Bahwa Pendapatan Dan Peluang Kerja Tidak Terpengaruh Oleh Pandemi;



- c. Dukungan Pada Perusahaan Terdampak Khususnya Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm), Koperasi, Dan Usaha Sektor Informal; Dan
- d. Terjaminnya Supply Dan Ketersediaan Stok Pangan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah merasa perlu memberikan bantuan kepada masyarakat guna menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dan juga merupakan bentuk dukungan di masa pandemi. Contoh bentuk usaha pemerintah di dalam melaksanakan tersebut adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020.

Langkah lanjutan Pemerintah untuk memerangi Pandemi covid 19 adalah dengan mengalokasikan ulang Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) Perubahan APBN ini kemudian diatur di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 dibuat dikarenakan berdasarkan aspek sosiologis, pada saat itu Negara dianggap sedang dalam masa darurat pandemi Covid 19 diakibatkan naiknya angka pemutusan hubungan kerja dan kurangnya produktifitas ekonomi masyarakat. Secara regulasi, diatur di dalam UUD 1945 (Undang-Undang Dasar UUD 1945 Pasal 12, n.d.)

“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”

Kemudian dari pengalokasian ulang APBN tersebut, lahirlah program-program baru Pemerintah seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memiliki misi untuk memberikan perlindungan, meningkatkan ketahanan serta membantu kesanggupan ekonomi. Program PEN ini dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020. Jenis-Jenis pelaksanaan

Program PEN ini antara lain melalui PMN, Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan Penjaminan (Undang-Undang Dasar UUD 1945 Pasal 4, n.d.). Untuk mengakomodir jenis bantuan pemberian dana/hibah yang dilaksanakan dengan tujuan Program PEN ini, Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan menuangkan teknis pelaksanaan pemberian dana hibah dengan membuat PMK No. 46/PMK.07/ 2020.

Berdasarkan hal tersebut terutama pada poin dukungan pada UMKM, Pemerintah berusaha mengakomodir kebutuhan para pelaku UMKM bidang pariwisata dengan membuat Program Hibah Pariwisata (Republik Indonesia, 2020). Program Hibah Pariwisata merupakan program gabungan 3 kementerian antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Secara alur, karena ini merupakan program dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh karena itu dana ini langsung berasal dari Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri mengawasi penggunaan dana oleh daerah dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat petunjuk teknisnya

Program ini merupakan bantuan yang bersifat untuk memberikan insentif kepada pihak-pihak yang memiliki gangguan di dalam menjalankan kegoatan operasionalnya yang diakibatkan oleh gangguan virus Covid-19. Kurangnya wisatawan yang datang berkunjung merupakan salah satu alasan utama pihak-pihak pengusaha Hotel dan restoran tersebut tidak dapat berjalan operasionalnya dengan optimal. Program ini diinisiasi untuk dapat dilakukan pada September-Desember 2020. Sehingga dari pernyataan diatas, terdapat pertanyaan yang muncul antara lain, bagaimana prosedur pelaksanaan program Hibah Pariwisata dan bagaimana penerapan AAUPB pada program tersebut.

Pada Jurnal ini akan membahas mengenai kebijakan Hibah Pariwisata yang menggunakan Dana PEN yang merupakan



kebijakan yang bersifat darurat dan bersifat tidak biasa yang digunakan semaksimal-maksimalnya dikarenakan urgensi yang tinggi akan adanya pandemic Covid-19. Selain itu, pada jurnal ini akan dibahas program-program yang bersinggungan lainnya yang juga memiliki urgensi tinggi akibat adanya pandemi yang belum tentu berulang pada tahun-tahun berikutnya di Pemerintahan. Pada penulisan jurnal ini akan digunakan Tinjauan Pustaka peraturan terkait dengan Hibah Pariwisata dan AAUPB, dikarenakan penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut mengenai hubungan program Pemerintah yang memiliki urgensi yang tinggi dengan kepentingan untuk tetap menerapkan AAUPB tanpa terkecuali. Serta mengambil sudut pandangan akan AAUPB seperti pembahasan pada jurnal *Does Good Governance Attract Tourists?* oleh Claudio Detotto, Sauveur Giannoni dan Claire Goavec.

METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian adalah Metode Yuridis Normatif. Penelitian Dengan Bentuk Yuridis Normatif Ini Bertujuan Menganalisis Penerapan Hukum Dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan Juga Dilakukan Dengan Menggunakan Pendekatan Studi Undang-Undang (Statute Approach). Sumber-sumber data yang terdapat pada jurnal ini menggunakan studi-studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBEHASAN

Mengenai Hibah Pariwisata

Kemudian pembahasan selanjutnya adalah Tahapan-tahapan kegiatan Program Hibah Pariwisata 2020, antara lain :

Pembuatan Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata merupakan arahan di dalam melaksanakan kegiatan Hibah. Petunjuk Teknis ini berisikan latar belakang, outcome yang hendak dicapai, tujuan dan sasaran, lingkup kegiatan, tahapan kegiatan usulan, kriteria penerima hibah, alokasi besaran dan peruntukan dana hibah,

persyaratan Pemerintah Daerah mengikuti program hibah, organisasi pengelola, serta mekanisme pengelolaan hibah.

Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata ini juga dapat digunakan untuk para calon penerima hibah dalam penyusunan pelaporan, pemantauan dan evaluasi Program Hibah Pariwisata. Dikarenakan adanya perubahan serta penyesuaian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melakukan penyesuaian Keputusan Menteri dan telah menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tanggal 9 Oktober 2020, nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020.

Penetapan Kriteria Daerah Penerima

Penetapan Calon Penerima Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 ditetapkan pada lampiran Surat Menteri Keuangan RI nomor S-244/MK.7/2020 tanggal 12 Oktober 2020.

Wilayah-wilayah yang berhak untuk menerima Hibah merupakan daerah tujuan Pariwisata yang terdampak oleh Covid-19 dan tidak dapat melakukan kegiatan operasional secara optimal.

Kriteria Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Hibah Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki 15% PAD berasal dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR);
- b. Termasuk dalam 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 5 (lima) Destinasi Super Prioritas (DSP);
- c. Ibukota Provinsi;
- d. Merupakan daerah Destinasi Branding Pariwisata;
- e. Daerah dengan kegiatan yang termasuk 100 (seratus) *Calender of Event* (COE).



Sosialisasi kepada Daerah Penerima

Karena diadakan masih dalam Masa Pandemi, Sosialisasi dilakukan dengan 2 jenis yaitu daring (online) dan luring (offline). Sosialisasi Online dihadiri seluruh pemerintah kota/kabupaten penerima Hibah. Sosialisasi dijelaskan secara umum dan diharapkan Pemerintah Kota/Kabupaten dapat mengisi Surat Kesediaan menerima Hibah pada saat sosialisasi luring, yang wajib dihadiri oleh seluruh Kota/Kabupaten penerima Hibah.

Pada sosialisasi luring, pihak Kota/Kabupaten menyerahkan Surat Kesediaan Menerima Hibah dan Rencana Kerja terkait penggunaan dana hibah tersebut. Pada tahap ini didampingi oleh :

- a. Kementerian Keuangan terkait dengan teknis dan persyaratan administrasi perpindahan dana dari pusat kepada daerah
- b. Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pengawasan penggunaan keuangan dari pusat kepada daerah.
- c. Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif terkait dengan penjelasan petunjuk teknis penerima dana bantuan hibah.

Pada sosialisasi ini tidak semua Kota/Kabupaten bersedia menerima dana bantuan Hibah Pariwisata. Salah satu alasan adanya penolakan bahwa dana Hibah yang diberikan diharuskan telah habis diberikan dan laporan keuangannya sudah harus selesai sebelum 31 Desember 2020 sedangkan sosialisasi ini dilakukan pada bulan Oktober 2020.

Penyaluran kepada Pihak Penerima Hibah

Pada proses penyaluran ini dibagi menjadi 2 tahap yaitu 50% pada tahap 1 dan 50% selanjutnya pada tahap ke-2. Pada tahap awal, daerah hanya diberikan 50% untuk segera diberikan kepada Pihak Penerima Hibah. Daftar penerima hibah dalam tahap 1 kemudian dikumpulkan untuk menjadi

Pertanggungjawaban daerah kepada pihak Kementerian.

Selanjutnya, apabila dirasa administrasi tahap pertama sudah lengkap, baru kemudian daerah tersebut mendapatkan sisa 50% pada tahap ke-2 nya. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa daftar-daftar penerima hibah merupakan hak prografit dari Kepala Kota/Kabupaten tersebut yang mana sesuai dengan syarat-syarat administrasi (pembayaran pajak dll). Namun, tidak semua daerah selesai pada pencairan tahap ke-2, beberapa daerah mengatakan mengalami kesulitan pada tahap ke-1 sehingga tidak melanjutkan pemberian hibah pada tahap ke-2 dikarenakan pemberian hibah ini tidak mungkin diberikan kepada sembarang penerima terkait dengan pertanggungjawabannya.

Hasil Akhir

Hingga tanggal 31 Desember 2020 realisasi penyaluran dana hibah pariwisata tahun anggaran 2020 mencapai 69,63% dari total dana hibah pariwisata Rp. 3,3 Triliun atau sebesar Rp. 2,264.647.247.182,00. Dalam hal terdapat sisa dana hibah, maka prosedur yang harus dilakukan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota harus mengikuti prosedur dan peraturan yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

Apabila Pemerintah Daerah telah melaksanakan kegiatan Hibah Pariwisata dan output yang diharapkan telah tercapai, namun terdapat dana yang mengendap di RKUD, maka dana yang tersisa tersebut diharuskan untuk dikembalikan kepada RKUN paling lama 6 bulan setelah selesainya kegiatan tersebut

Menteri Keuangan atas nama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan diberikan kewenangan untuk memotong Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil dengan terlebih dahulu melihat dana sisa yang belu disetorkan kepada RKUN. Prosedur pemotongan tersebut tetap tunduk pada peraturan yang berlaku.



Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Dalam Program Hibah Pariwisata

Secara umum, tidak ada unsur-unsur yang secara pasti dapat menjelaskan secara sempurna dan bernilai universal terkait apa itu AAUPB (Fukuyama, 2016). AAUPB erat dengan implementasi dan efektivitas pada program-program yang ada pada sebuah pemerintahan, yang kita ketahui setiap pemerintahan memiliki dasar dan/atau sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Apabila kita melihat dari sudut pandang fungsi serta kegunaannya, AAUPB merupakan pondasi utama implementasi program-program pemerintah yang tanpa adanya akan berjalan tidak sempurna atau bahkan kehilangan tujuan.

Sehingga pada prakteknya, terdapat beberapa unsur-unsur AAUPB yang digunakan oleh negara-negara khususnya negara demokrasi untuk mengukur indikator-indikator yang ada pada suatu Pemerintahan yang dianggap baik dan sehat. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia memiliki Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada pasal 3 disebutkan beberapa Asas Umum Penyelenggaraan Negara (AAUPN), yaitu sebagai berikut (Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Pasal 1 Ayat 1, n.d.):

- a. “Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- d. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
- e. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
- f. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Analisis

Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisata terdapat 13 kategori usaha yang masuk ke dalam ruang lingkup kepariwisataan antara lain (DPR & Presiden Republik Indonesia, 2009) Spa, Jasa Makanan dan Minuman, Wisata Tirta, Jasa Perjalanan Wisata, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, Akomodasi, Kawasan pariwisata, Daya Tarik Pariwisata, Penyelenggaraan Pertemuan Insentif dan Pameran, Pramuwisata, Transportasi Wisata dan yang terakhir adalah Perjalanan Wisata. Jenis-jenis usaha yang memberikan kontribusi ekonomi adalah jenis-jenis usaha yang berada pada ruang lingkup berdasarkan Undang-undang tersebut. Sebelum



merebaknya pandemi, sektor pariwisata adalah salah satu sektor utama yang memberikan signifikansi yang positif bagi perekonomian domestik. Pariwisata adalah sektor yang tidak pandang bulu dan dapat memberikan manfaat bagi berbagai macam masyarakat dengan beragam strata sosial. Sektor pariwisata juga menyumbang lapangan kerja yang luar biasa besar khususnya di daerah-daerah yang terkenal akan wisatanya. Dalam kurun waktu tahun 2013 hingga 2019, pangsa industri pariwisata dalam perekonomian nasional terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2019, sektor pariwisata menyumbang 4,8% dari produk domestik bruto (PDB). Nilai ini meningkat sebesar 0,30 poin dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, industri pariwisata Indonesia telah menjadi salah satu penopang nilai tukar negara. Pada akhir tahun 2018, sektor ini mampu menghasilkan devisa terbesar senilai lebih dari \$19,2 miliar. Bali adalah wilayah yang memiliki prestasi terbesar dalam industri pariwisata dengan sumbangsih hingga 40%. Selanjutnya oleh wilayah Ibukota yaitu provinsi DKI Jakarta dengan nilai 30% dan berikutnya oleh Kepulauan Riau (Kepri) dengan nilai 20% (Ananda, n.d.).

Berdasarkan penjelasan dari World Tourism Organization (UNWTO), industri pariwisata di seluruh dunia mengalami masa keterpurukan terburuk dalam satu dekade terakhir. Padahal, industri pariwisata telah terkena dampak penurunan yang cukup signifikan akibat dari penyebaran penyakit (SARS) kemudian bencana alam (Tsunami) namun belum pernah ada yang seburuk ini (Organization, 2020). Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah wisman yang masuk ke Tanah Air mengalami penurunan sejak awal tahun 2020. Pada Januari 2020, jumlah wisman mencapai 1,27 juta orang. Angka tersebut menurun 7,62% dibandingkan kunjungan wisman pada Desember 2019 sebanyak 1,37 juta orang. Penurunan jumlah wisman tersebut terutama disebabkan oleh wabah Covid-19 yang dimulai pada minggu terakhir Januari

2020. Jumlah wisman yang datang ke Indonesia juga tercermin dari data wisman yang datang melalui jalur udara (bandara). Dibandingkan dengan kunjungan pada Desember 2019, jumlah kunjungan wisman yang masuk ke Indonesia melalui jalur udara mengalami penurunan sebesar 5,01% pada Januari 2020.

Pada Januari 2020, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Indonesia rata-rata mencapai 49,17 persen, turun 2,30 poin dari TPK Januari 2019 yang sebesar 51,47 persen. Dibandingkan dengan TPK bulan Desember 2019, TPK hotel berbintang mengalami penurunan TPK sebesar 10,22 poin pada bulan Januari 2020. Rata-rata lama menginap orang asing dan Indonesia di hotel berbintang pada bulan Januari 2020 adalah 1,88 hari, turun 0,17 poin persentase dibandingkan bulan Januari 2019 (Kreatif, 2020). Industri pariwisata menghadapi penurunan jumlah wisatawan internasional yang signifikan akibat pembatalan massal dan penurunan yang signifikan menghadapi penurunan pemesanan. Penurunan itu juga karena perlambatan pariwisata domestik, sebagian besar karena keengganan bepergian oleh orang-orang yang khawatir akan dampak Covid-19. Resesi dalam industri perjalanan dan pariwisata memukul mundur usaha kacil dan menengah serta menilbukan disrupsi serta memitigasi optimalisasi pekerjaan sehari-hari. Angka ini dianggap semakin memperburuk keadaan pariwisata yang saat ini merupakan industri yang mempekerjakan lebih dari 13 juta pekerja. Angka ini tidak termasuk efek derivatif atau efek pengganda selanjutnya. Penurunan jumlah wisatawan mancanegara khususnya ke Indonesia berdampak pada perolehan devisa dari pariwisata. Pendapatan devisa dari pariwisata turun sekitar \$1,3 miliar. China adalah sumber turis asing terbesar kedua di Indonesia.

Selain Devisa, aspek pariwisata yang juga terdampak adalah aspek pembayaran pajak kepada daerah. Satuan pajak yang dimaksud adalah Pajak yang dahulu disebut Pajak Hotel



dan Pajak Restoran (PHPR) kriteria pajak ini berubah nomenklaturnya menjadi Pajak Barang dan Jasa tertentu. Pajak Barang dan Jasa tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, n.d.).

Selain Pajak Daerah, Pemerintah Daerah dapat menarik :

- a. Hasil retribusi daerah adalah pembayaran atas penggunaan atau konsumsi jasa atau untuk pembelian pekerjaan, usaha atau properti dari kota masing-masing.
- b. Pendapatan perusahaan daerah dan hasil pengelolaan keuangan daerah tersendiri. Pendapatan perusahaan daerah adalah pendapatan daerah dari laba bersih perusahaan daerah berupa dana pembangunan daerah dan bagian dari APBD yang disetorkan ke daerah
- c. Pendapatan lain yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas.

Penggunaan dana hasil pajak daerah dapat disalurkan untuk kegunaan dan kepentingan daerah seperti perbaikan infrastruktur, dana bantuan sekolah dan dukungan pendidikan, dana bantuan sosial oleh daerah dan lain sebagainya. Sehingga, pajak daerah merupakan variabel penting di dalam pembentukan suatu daerah, semakin besar pendapatan suatu daerah dari pajak daerah maka secara logika akan lebih banyak dana yang dapat digunakan untuk memajukan daerah tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa PBJT memiliki peranan yang penting di dalam suatu pembentukan daerah khususnya daerah wisata.

Berdasarkan subjek hukumnya, PBJT yang membayar adalah badan usaha yang memiliki jasa usaha di bidang hotel/penginapan maupun restoran. Dalam hal keadaan darurat atau dalam masa pandemi, akibat adanya

regulasi yang membatasi kegiatan, pendapatan yang diterima oleh badan usaha hotel dan restoran ini mengalami penurunan. Penurunan ini berakibat kepada menurunnya laba yang di dapat, penurunan kualitas jasa serta yang paling buruk adalah pemutusan hubungan kerja bagi para karyawan dengan pemilik usaha. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan angka pengangguran di suatu daerah tertentu. Apabila kinerja hotel dan restoran menurun pada suatu wilayah, maka pajak daerah yang di dapat oleh Kabupaten/Kota tersebut akan menurun pula, yang secara tidak langsung memberikan dampak kepada pembangunan daerah sesuai dengan alur yang sudah dijelaskan diatas.

Terkait dengan AAUPB, Hak-hak untuk merasakan AAUPB harus dipahami sebagai norma bertingkat. Dimana pada norma-norma ini kebutuhan atas asas pemerintahan yang baik menempatkan kewajiban kepada pihak-pihak yang menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian asas pemerintahan yang baik dapat dihubungkan dengan konstitusional domestik dan beragam teori terkait dengan kepentingan umum (Bach-Golecka, 2018). Pemerintahan adalah kebiasaan, praktek dan nilai-nilai pada organisasi melalui kekuasaan yang dieksekusi oleh negara melalui prosedur dan akuntabilitas, serta hak-hak warga negara yang diimplementasikan melalui kebijakan (Kaufmann et al., 2010). Sehingga, peran pemerintah untuk menerapkan AAUPB sangatlah besar walaupun pada sekarang ini belum ada pemerintahan yang dinilai sempurna dan dapat memenuhi 100% kebutuhan warga negaranya (Jameel et al., 2019). Setidaknya, walaupun tidak sempurna tapi ada beberapa aspek yang harus dipenuhi antara lain, akuntabilitas dan transparansi, kesadaran responsif (Elahi, 2009).

Akuntabilitas adalah kemampuan menjawab serta menjelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah (Shafritz, 2015). Transparansi adalah kejelasan informasi yang masyarakat dapatkan terkait dengan kegiatan-kegiatan pemerintah (Mimicopoulos et



al., 2007). Kesadaran responsif adalah kepercayaan bahwa pemerintah memang mendengar dan mengerti kebutuhan-kebutuhan rakyatnya (Anderson, 2010). Pada proses kegiatan hibah pariwisata ini, walaupun terdapat praktek-praktek AAUPB, namun dinilai belum cukup optimal. Misalkan saja dalam asas transparansi dan akuntabilitas, pemilihan penerima hibah merupakan hak prerogatif dari Kepala Kota/Kabupaten. Meskipun memiliki persyaratan administrasi, namun hal itu tidak bukan suatu permasalahan yang besar. Sehingga, penerima hibah pariwisata bisa dinilai sebagai suatu subjektivitas kepala daerah.

Asas keterbukaan juga dinilai sebagai hal yang masih belum dapat dioptimalkan dengan baik. Seperti contohnya pada pemberitaan ini (Susanto, 2021), disebutkan bahwa beberapa pihak hotel merasa belum mendapatkan dana Hibah Pariwisata 2020 hingga pertengahan tahun 2021, sehingga mereka mengadukan hal tersebut kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) cabang Sulawesi Selatan. PHRI lalu mengadukan hal tersebut kepada Pemerintah Kota Makassar dan akan mengajukan protes kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Padahal apabila terdapat informasi yang jelas disampaikan terkait program ini, pihak PHRI akan mengetahui bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sama sekali tidak mengeluarkan anggaran untuk Program Hibah Pariwisata 2020, sehingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sama sekali tidak memiliki kepentingan di dalam perpindahan dana hibah. Sedangkan, masyarakat walaupun tidak memahami alurnya tetapi sudah sifat alaminya untuk selalu meminta pertanggung jawaban kepada Pemerintah baik sesuai atau tidak dengan prosedur untuk selalu mengedepankan kepentingan masyarakat (Farazmand, 2017).

Kemudian, berdasarkan dialog dengan Pejabat Pemkot Makassar di dapatkan informasi bahwa Pemkot Makassar adalah

salah satu dari beberapa pemerintah kota dan kabupaten yang tidak mengajukan pencarian dana tahap ke-2 dikarenakan takut dana tersebut tidak akan habis sampai akhir tahun sehingga akan memotong APBD pada tahun berikutnya. Sehingga, apabila informasi itu dengan baik diterima oleh masyarakat, maka dapat diketahui bahwa akibat tidak turunnya sisa Dana Hibah Pariwisata 2020 dikarenakan tidak adanya permintaan pencairan dari Pemerintah Kota Makassar dan bukan kekeliruan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dapat dilihat bahwa kurangnya kepercayaan PHRI kepada pihak Pemerintah baik Pusat maupun Kota/Kabupaten walaupun pihak PHRI mengalami kurangnya informasi, namun kurangnya kepercayaan tersebut disebabkan oleh gagalnya aspirasi-aspirasi yang sebelumnya tidak tersampaikan dengan baik. Padahal, Pemerintahan yang baik haruslah berlandaskan atas kepercayaan yang kuat dari masyarakatnya (Jameel et al., 2019). Hal ini secara tidak langsung memberikan sumbangsih kepada penilaian-penilaian transparansi pada pemerintahan seperti salah satunya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2022 seperti diucapkan oleh Deputy Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (International, 2021) :

“CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995.”

Rendahnya posisi Indonesia di dalam penilaian terkait dengan transparansi tidak hanya berhenti disitu, dikarenakan penilaian-penilaian ini berkesinambungan dengan penilaian lainnya yang walaupun secara tidak langsung berdampak oleh transparansi pada kegiatan pemerintahan seperti Indeks Efektifitas Pemerintahan oleh Global Economy. Dimana Indonesia berada pada peringkat 62 dengan nilai 0.38 hingga tahun



2021(Economy, 2022). Sebagai perbandingan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia menduduki peringkat 37 dengan nilai 0,99 dan Singapura menduduki peringkat 1 dengan nilai 2.29. Hal ini justru yang seharusnya dapat menjadi refleksi diri pemerintahan Indonesia bahwa sesama negara berkembang dan negara ASEAN. Malaysia dan Singapura dapat mengukuhkan posisi mereka di dalam peringkat-peringkat atas Indeks Efektifitas Pemerintahan yang disertai tidak hanya dengan praktik AAUPB tetapi juga pelayanan. Padahal secara tidak langsung, dengan adanya perbaikan baik pada penyelenggaraan AAUPB dan juga pelayanan kepada masyarakat juga dapat membantu negara. Salah satu contohnya adalah Teori Transformasi Keuangan Publik oleh Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja (Indrawati, 2014) dimana beliau menjelaskan bahwa dana atau insentif dari pemerintah dapat kembali ke pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak oleh masyarakat. Singkatnya dengan adanya bantuan yang diberikan, maka akan semakin banyak orang yang bisa membayar pajak sehingga secara tidak langsung dana hibah bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu akan kembali lagi kepada Pemerintah.

Dalam kaitannya dengan Hibah Pariwisata, apabila Pemerintah dari Pusat hingga Daerah mengoptimalkan distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan akibat Covid-19 ini, misalnya saja dengan memberikan fasilitas lebih bagi pengawasan kesehatan seperti pembuatan pemeriksaan cek suhu tubuh dan tempat cuci tangan di titik-titik tujuan pariwisata, dapat meningkatkan minat kembali orang-orang untuk kembali mengunjungi tempat wisata dikarenakan tempat itu telah difasilitasi kebersihan dan sanitasi yang baik bagi pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Kegunaan kedua adalah solusi bagi ekonomi dan/ atau sosial akibat pandemi Covid-19 dapat digunakan membayar kebutuhan hotel dan/atau restoran di daerah-daerah tujuan atau bahkan

gaji pegawai yang belum dibayarkan. Dengan menggunakan dana ini, maka fasilitas hotel dan/atau restoran dapat tetap meneruskan kegiatan operasionalnya untuk menerima pengunjung pariwisata. Terlebih pada masa pandemi terdapat beberapa kebijakan pajak yang diimplementasikan pada masa pandemi. Kebijakan itu terdiri dari jenis jenis insentif dan relaksasi yang antara lain(Oktavira, 2021) :

Insentif

- a. Insentif PPh 21
- b. Insentif PPh 22 Impor
- c. Insentif PPh 25
- d. Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Relaksasi

- a. Penurunan Tarif PPh Badan
- b. Perpanjangan Waktu dalam Administrasi Perpajakan
- c. Pemberian Fasilitas Kepabean
- d. Pajak atas Transaksi Elektronik

Dengan adanya 2 contoh tersebut, maka tingkat kunjungan pengunjung pariwisata bisa tetap terjaga dan dapat memberikan sumbangsuhnya kepada negara dalam bentuk pajak dari segala aktifitas kepariwisataan yang pengunjung nikmati di daerah-daerah tujuan pariwisata. Terdapat beberapa hubungan lain yang berkesinambungan antara AAUPB dengan tingkat pertumbuhan pariwisata. Salah satu contohnya yaitu terdapat sumbangan devisa pariwisata sebesar 10% dari total GDP Dunia dan 6% total ekspor dunia(Turner, 2015). Hal tersebut secara tidak langsung menempatkan Pariwisata sebagai Industri yang semakin besar dan patut untuk diperhitungkan (Braun et al., 2007). Namun, Industri pariwisata juga salah satu Industri yang mudah berubah, tidak stabil dan bergantung pada aspek-aspek lainnya seperti aspek alam, pemasaran wilayah oleh institusi lokal, serta hubungan politik antar negara(UNCTAD, 2013).



Pada jurnal *Does Good Governance Attract Tourists?* oleh Claudio Detotto, Sauveur Giannoni dan Claire Goavec disebutkan bahwa hasil penelitian terkait dengan biaya berwisata dari 100 Negara dari tahun 2002 – 2012 (Goavec, 2021) disebutkan bahwa negara-negara dengan tingkat AAUPB yang lebih baik, dalam segi regulasi dan pemerintahan, mendapatkan pemasukan dari sektor pariwisata lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara yang nilainya lebih sedikit. Hal ini disebabkan pariwisata adalah seperti yang disebutkan diatas adalah salah satu Industri yang rapuh dan mudah berubah tergantung faktor eksternal. Negara-negara yang pemerintahannya lebih baik dapat memformulasikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pariwisatanya dan iklim masyarakatnya. Tidak hanya itu, negara dengan tingkat AAUPB yang baik dinilai juga memiliki rasa sensitivitas yang baik di dalam merespon dan memberikan pelayanan yang baik bagi wisatawan. Sensitivitas yang dimaksud adalah kepekaan Pemerintah untuk mengetahui hal-hal menarik yang pada saat ini dapat menarik minat dan perhatian para wisatawan. Adapun hal-hal yang dapat menarik minat pariwisata adalah tingkat kualitas barang dan jasa pada daerah-daerah tujuan berwisata dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkolaborasi dan mendukung sektor swasta (Gómez et al., 2008). Dengan adanya barang dan/atau jasa yang berkualitas pada daerah tujuan wisata dapat menjadi faktor pendukung naiknya minat pada daerah wisata tersebut. Ditambah dengan kebijakan pemerintah yang mendukung sektor swasta sebagai sektor yang menyediakan barang dan/atau jasa tersebut.

Pemikiran ini juga didukung oleh hasil penelitian oleh (Khurram, 2020; Momna Yousaf et al., 2016) yang menyatakan bahwa dengan adanya implementasi AAUPB yang baik maka akan timbul kebijakan-kebijakan yang sesuai dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sebagai suatu cerminan pemerinthana yang memiliki sensitivitas tinggi

akan kebutuhan masyarakatnya sehingga menjadi sebuah hubungan symbiosis mutualisme yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat.

Kesimpulan

Hibah Pariwisata adalah salah satu bentuk kebijakan Pemerintah di dalam mendukung sektor swasta pada ruang lingkup kepariwisataan. Hibah pariwisata tidak secara langsung menaikkan pendapatan pajak maupun pendapatan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif pada suatu daerah tertentu, namun diharapkan dengan adanya program hibah ini dapat menjadi stimulus pada sektor terdampak Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, Hibah Pariwisata sebagai Program Pemerintah juga harus menerapkan AAUPB tidak hanya untuk formalitas sebagai amplifikasi nilai atau indeks transparansi suatu negara saja, akan tetapi dengan adanya AAUPB pada setiap kebijakan dan program Pemerintah diharapkan dapat mendukung sektor-sektor spesifik tersebut. Program Hibah pariwisata adalah solusi dan cerminan kepedulian dan tanggung jawab yang dimiliki negara sebagai pelindung warganya. Di Indonesia, hal ini disebutkan di dalam pembukaan UUD 1945 dimana Negara menjadi pendorong bagi kemajuan kesejahteraan umum. Program Hibah Pariwisata tidak hanya program yang memberikan dukungan kepada pengusaha pariwisata namun secara sudut pandang yang lebih luas memberikan dukungan kepada industri pariwisata yang terdiri dari berbagai macam jenis pemberi jasa dan pelaku di bidang pariwisata, yang secara efek domino juga dapat memberikan manfaat bagi keuangan negara dalam sudut pandang yang lebih luas.

Pada penerapannya, program Hibah Pariwisata ini belum sepenuhnya menjalankan AAUPB dalam berbagai hal salah satunya adalah asas transparansi yang menyebabkan banyaknya kesalahpahaman teknis pada saat pelaksanaannya. Misinformasi tersebut dapat menjadi katalis bagi pihak-pihak yang tidak



dapat mengakses informasi secara menyeluruh dan dapat menyebabkan kesalahpahaman tidak hanya bagi pengusaha pariwisata namun juga asosiasi atau bahkan Pemerintah Daerah yang menjadi perpanjangan tangan oleh Pemerintah Pusat. Misinformasi yang tersebar di masyarakat, juga dapat menjadi katalis kecemburuan sosial baik pada tingkat pengusaha ataupun daerah. Misalnya saja, daerah tertentu mendapatkan dana Hibah lebih besar, tentu akan menjadi kecemburuan sosial yang dapat memiliki efek negatif baik langsung ataupun tidak langsung kepada Pemerintah. Padahal, besar kecil dana yang diberikan dihitung berdasarkan Pajak pada tahun sebelumnya yang para pengusaha itu bayarkan.

Adapaun Respon penerimaan Pemerintah yang baik pada masa pandemi Covid 19 adalah dengan membuat berbagai macam aturan yang dapat menjawab berbagai macam kebutuhan masyarakat demi keberlangsungan hidup mereka (Conway III et al., 2020). Salah bentuk Hal yang terpenting di dalam penanganan Covid-19 adalah penerapan *Standar Operating Procedure* (SOP) yang baik untuk mencegah tingkat penyebaran virus dan menekan angka kematian akibat pandemi ini (J, 2020). Oleh karena itu, yang paling terpenting di dalam penanganannya dimulai dengan adanya rasa percaya yang dimiliki oleh masyarakat kepada pemerintahnya, yang harus ditindaklanjuti dengan adanya informasi yang akurat yang dibagikan oleh Pemerintah baik daring maupun luring sebagai balas budi atas kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat (Mansoor, 2021). Diharapkannya dengan adanya perbaikan penerapan AAUPB pada program-program Pemerintah berikutnya khususnya pada sektor pariwisata dapat sepenuhnya mendukung sektor pariwisata untuk pulih dari dampak Covid-19 dan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] (Hktb), H. K. T. B. (2018). *Visitor Arrival*

Statistics 2017/2018.
https://securepartnernet.hktb.com/Australia/En/Research_Statistics/Research_Publications/Indexhtml?Id=4109

[2] (Hktb), H. K. T. B. (2020). *Fast Facts About Hong Kong Tourism*. Discover Hongkong.

<https://www.discoverhongkong.com/Eng/Hktb/Newsroom/Fast-Facts-About-Hong-Kongtourism.Html>

[3] Adiwijaya, T. (2020). *Virus Corona dan Pembatasan Pelayanan Publik*. Ombudsman.

[4] Ananda, C. F. (n.d.). *Kapan Pariwisata Bangkit?*

[5] Anderson, M. R. (2010). Community Psychology, Political Efficacy, And Trust. *Political Psychology*, 31.

[6] Bach-Golecka, D. (2018). *The Emerging Right To Good Governance*. Cambridge University Press.

[7] Brau, R., A. Lanza, & Pigliaru. (2007). How Fast Are Small Tourism Countries Growing? Evidence From The Data For 1980–2003. *Tourism Economics*, 13(4).

[8] Conway III, L. G., Woodard, S. R., & Zubrod, A. (2020). *Social psychological measurements of COVID-19: Coronavirus perceived threat, government response, impacts, and experiences questionnaires*.

[9] DPR & Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata. In *Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* (Issue 10). https://jdih.bumh.go.id/baca/UU_Nomor_10_Tahun_2009.pdf

[10] Economy, G. (2022). *Government effectiveness - Country rankings*. The Global Economy.Com. [https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_government_effectiveness/#:~:text=Government effectiveness index \(-](https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_government_effectiveness/#:~:text=Government effectiveness index (-)



- 2.5, available from 1996 to 2021
- [11] Elahi, K. Q.-I. (2009). UNDP On Good Governance. *International Journal of Social Economics*, 31.
- [12] Farazmand, A. (2017). Governance Reforms: the Good, the Bad, and the Ugly; and the Sound: Examining the Past and Exploring the Future of Public Organizations. *Public Organiz Rev* 17, 595–617.
- [13] Fukuyama, F. (2016). Governance : What Do We Know, And How Do We Know It? *Annual Review of Political Science*, 19.
- [14] Goavec, C. D. S. G. C. (2021). Does Good Governance Attract Tourists? *Tourism Management*, 82.
- [15] Gómez, C. M., Lozano, J., & Rey-Maqueira, J. (2008). Environmental Policy And Long-Term Welfare In A Tourism Economy. *Spaneconrev*, 10.
- [16] Goodwin, H. (2017). The challenge of Overtourism. Responsible Tourism Partnership Working. *Responsible Tourism Partnership Working Paper 4*.
- [17] Indrawati, Y. (Ed.). (2014). *In Memoriam Prof Dr Arifin P. Soeria Atmadja Aktualisasi Hukum Keuangan Dan Publik*. Mujahid Press.
- [18] International, T. (2021). *Index Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2022 Mengalami Penurunan Terburuk Sepanjang Sejarah Reformasi*. <https://ti.or.id/Indeks-Persepsi-Korupsi-Indonesia-2022-Mengalami-Penurunan-Terburuk-Sepanjang-Sejarah-Reformasi/>
- [19] J, A.-H. A. Y. D. K. (2020). Citizens' Adherence to COVID-19 Mitigation Recommendations by the Government: A 3-Country Comparative Evaluation Using Web-Based Cross-Sectional Survey Data. *J Med Internet Res*, 22(8).
- [20] Jameel, A., Asif, M., & Hussain, A. (2019). Good Governance And Public Trust: Assessing The Mediating Effect Of E-Government In Pakistan. *Lex Localis*, 17(2).
- [21] Kaufmann, D., Kraay, A., Mastruzzi, & M. Response. (2010). What Do The Worldwide Governance Indicators Measure? *Eur J Dev Res*, 22.
- [22] Khurram, S. A. S. (2020). *Can government's presence on social media stimulate citizens' online political participation? Investigating the influence of transparency, trust, and responsiveness*. *Government Information Quarterly*. 37(3).
- [23] Kreatif, K. P. D. E. (2020). *Laporan Hibah Pariwisata*.
- [24] Lin., L.-S. B. W. L. (2021). Impact Of Covid-19 On Asean Tourism Industry. *J. Asian Public Policy*.
- [25] Mansoor, M. (2021). Citizens' trust in government as a function of good governance and government agency's provision of quality information on social media during COVID-19. *Government Information Quarterly*, 38(4).
- [26] Mimicopoulos, M., Kyj, L., Sormani, N., Bertucci, G., & Qian, H. (2007). *Public governance indicators: A literature review*. . New York, NY: United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- [27] Momna Yousaf, Freeha Ihsan, & Abida Ellahi. (2016). *Exploring the impact of good governance on citizens' trust in Pakistan*. *Government Information Quarterly*, . 33(1), 200–209.
- [28] Oktavira, B. A. (2021). *Ragam Kebijakan Insentif Dan Relaksasi Pajak Selama Pandemi*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt5facf01d6ff5f/Ragam-Kebijakan-Insentif-Dan-Relaksasi-Pajak-Selama-Pandemi/>
- [29] Organization, W. T. (2020). *How are Countries Supporting Tourism Recovery?*



- Unwto Briefing Note – Tourism And Covid-19.
<https://www.eunwto.org/Doi/Book/10.18111/9789284421893>
- [30] PP. (2020). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) . In *Peraturan Pemerintah* (Issue 022868).
- [31] Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020*.
- [32] Shafritz, J. M. (2015). *Introducing Public Administration*. Routledge.
- [33] Susanto, W. (2021). *Kisruh Dana Hibah Pariwisata Di Makassar Memasuki Babak Baru*. Sulawesi Bisnis.
- [34] Tsui, K. W. H. (2021). Analyzing Hong Kong's Inbound Tourism: The Impact Of The Covid-19 Pandemic. *Iatss Research*.
- [35] Turner, R. (2015). *Travel And Tourism: Economic Impact 2015*. Wto.
- [36] UNCTAD. (2013). *Sustainable Tourism : Contribution To Economic Growth And Sustainable Development, Trade And Development Board. United Nation Conference On Trade And Development*.
- [37] *Undang-Undang Dasar UUD 1945 Pasal 12*. (n.d.).
- [38] *Undang-Undang Dasar UUD 1945 Pasal 4*. (n.d.).
- [39] *Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 1 ayat 1*. (n.d.).
- [40] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022*. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD)*.